



**PUTUSAN**

**NOMOR : 59/PID.SUS/2018/PT.PDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Riko Afriadi Panggilan Riko;**
2. Tempat lahir : Cimpago;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/10 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Kabun Cimpago Nagari Lurah Ampalu  
Kecamatan Sei. Saria Kabupaten Padang  
Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Riko Afriadi Pgl Riko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum bernama Alwis Ilyas, S.H. dan Eri Pebriko, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Jln. Syech

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2018/PT.PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin No. 20 Kelurahan Karan Aur, Kota Pariaman, berdasarkan penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim dengan penetapan Nomor : 9/Pen.Pid/PH/2018/PN.Pmn., tanggal 26 Februari 2018;

## Pengadilan Tinggi tersebut:

### Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Mei 2018 Nomor 59/PID.SUS/2018/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Pmn tanggal 4 April 2018;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Februari 2018 NO. REG.PERK : PDM-20/Paria/02/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

### DAKWAAN:

#### PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **RIKO AFRIADI PGL RIKO** pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017 bertempat di sebuah rumah di Korong Kabun Cimpago Nagari lurah Ampalu Kec. VII Koto Sungai sariak Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa awalnya pada sebagaimana waktu tersebut diatas bermula disaat saksi DARMAWAN dan saksi HENDRA mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada pengedar narkotika jenis sabu di wilayah Pariaman Selatan dan Pariaman Timur, mendapatkan laporan tersebut lalu saksi DARMAWAN dan saksi HENDRA melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu kepada saksi GUSMADI (**Dituntut dalam berkas terpisah**) di depan mesjid di jalan desa toboh palapah dengan cara saksi DARMAWAN dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2018/PT.PDG



saksi HENDRA menunggu dari dalam mobil sedangkan saksi GUSMADI datang dengan menggunakan sepeda motor jenis HONDA VARIO warna merah dan saksi GUSMADI langsung menghampiri mobil saksi DARMAWAN dan saksi HENDRA, disaat itu langsung saksi DARMAWAN dan saksi HENDRA menangkap saksi GUSMADI;

⇒ Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi GUSMADI, ia mengakui mendapatkan shabu dari bosnya yang berada di Air Santok, lalu saksi DARMAWAN dan saksi HENDRA menyuruh saksi GUSMADI untuk menghubungi bos tempat ia mendapatkan shabu tersebut dengan mengatakan "tunggu ditempat biasa (tempat dimana saksi GUSMADI pernah membeli shabu sebelumnya di rumah tempat bosnya menunggu)", selanjutnya setibanya di lokasi yang disebutkan tersebut ada bengkel, lalu saksi DARMAWAN dan saksi HENDRA melihat pintu rumah terbuka dan langsung mengamankan terdakwa bersama dengan saksi NOVIN ALPHONSO YD PGL NOVIN (***Dituntut dalam berkas terpisah***) yang mana setelah melakukan pemeriksaan dikamar dalam rumah tersebut ditemukan diatas lemari di 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan yang dimodifikasi yang ujungnya dibulatkan, 1 (satu) buah tutup botol air mineral warna hijau yang dilobangi 2 (dua) buah ditemukan diatas lemari dalam kamar di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Pariaman guna pemeriksaan lebih lanjut;

⇒ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Urine Terdakwa No: SKHP/721/XI/2017/RS.Bhayangkara Tanggal 27 November 2017 yang ditandatangani oleh Dr. MONIC selaku Dokter Rumkit Bhayangkara Padang diperoleh kesimpulan:

THC (ganja)	: (-) Negatif;
METH AMPHETAMINE (Sabu)	: (+) Positif;
MOP (Morpin)	: (-) Negatif;
AMP (Ektasi)	: (+) Positif;

⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan Tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**



Bahwa ia terdakwa **RIKO AFRIADI PGL RIKO** pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017 bertempat di sebuah rumah di Korong Kabun Cimpago Nagari lurah Ampalu Kec. VII Koto Sungai sariak Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa awalnya pada sebagaimana waktu tersebut diatas bermula disaat saksi DARMAWAN dan saksi HENDRA mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada pengedar narkotika jenis sabu di wilayah Pariaman Selatan dan Pariaman Timur, mendapatkan laporan tersebut lalu saksi DARMAWAN dan saksi HENDRA melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu kepada saksi GUSMADI (**Dituntut dalam berkas terpisah**) di depan mesjid di jalan desa toboh palapah dengan cara saksi DARMAWAN dan saksi HENDRA menunggu dari dalam mobil sedangkan saksi GUSMADI datang dengan menggunakan sepeda motor jenis HONDA VARIO warna merah dan saksi GUSMADI langsung menghampiri mobil saksi DARMAWAN dan saksi HENDRA, disaat itu langsung saksi DARMAWAN dan saksi HENDRA menangkap saksi GUSMADI;
- ⇒ Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi GUSMADI, ia mengakui mendapatkan shabu dari bosnya yang berada di Air Santok, lalu saksi DARMAWAN dan saksi HENDRA menyuruh saksi GUSMADI untuk menghubungi bos tempat ia mendapatkan shabu tersebut dengan mengatakan "tunggu ditempat biasa (tempat dimana saksi GUSMADI pernah membeli shabu sebelumnya di rumah tempat bosnya menunggu)", selanjutnya tibanya di lokasi yang disebutkan tersebut ada bengkel, lalu saksi DARMAWAN dan saksi HENDRA melihat pintu rumah terbuka dan langsung mengamankan terdakwa bersama dengan saksi NOVIN ALPHONSO YD PGL NOVIN (**Dituntut dalam berkas terpisah**) yang mana setelah melakukan pemeriksaan dikamar dalam rumah tersebut ditemukan diatas lemari di 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill, 2 (dua) buah kaca pipet, 3 (tiga) buah pipet sedotan yang dimodifikasi yang ujungnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibulatkan, 1 (satu) buah tutup botol air mineral warna hijau yang dilobangi 2 (dua) buah ditemukan diatas lemari dalam kamar dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Pariaman guna pemeriksaan lebih lanjut;

⇒ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Urine Terdakwa No: SKHP/721/XI/2017/RS.Bhayangkara Tanggal 27 November 2017 yang ditandatangani oleh Dr. MONIC selaku Dokter Rumkit Bhayangkara Padang diperoleh kesimpulan:

THC (ganja)	: (-) Negatif;
METH AMPHETAMINE (Sabu)	: (+) Positif;
MOP (Morpin)	: (-) Negatif;
AMP (Ektasi)	: (+) Positif;

⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan Tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa **RIKO AFRIADI PGL RIKO** pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017 bertempat di sebuah rumah di Korong Kabun Cimpago Nagari lurah Ampalu Kec. VII Koto Sungai sariak Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa awalnya pada sebagaimana waktu tersebut diatas bermula disaat saksi DARMAWAN dan saksi HENDRA mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada pengedar narkotika jenis sabu di wilayah Pariaman Selatan dan Pariaman Timur, mendapatkan laporan tersebut lalu saksi DARMAWAN dan saksi HENDRA melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu kepada saksi GUSMADI (**Dituntut dalam berkas terpisah**) di depan mesjid di jalan desa toboh palapah dengan cara saksi DARMAWAN dan saksi HENDRA menunggu dari dalam mobil sedangkan saksi GUSMADI

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2018/PT.PDG





datang dengan menggunakan sepeda motor jenis HONDA VARIO warna merah dan saksi GUSMADI langsung menghampiri mobil saksi DARMAWAN dan saksi HENDRA, disaat itu langsung saksi DARMAWAN dan saksi HENDRA menangkap saksi GUSMADI;

⇒ Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi GUSMADI, ia mengakui mendapatkan shabu dari bosnya yang berada di Air Santok, lalu saksi DARMAWAN dan saksi HENDRA menyuruh saksi GUSMADI untuk menghubungi bos tempat ia mendapatkan shabu tersebut dengan mengatakan "tunggu ditempat biasa (tempat dimana saksi GUSMADI pernah membeli shabu sebelumnya di rumah tempat bosnya menunggu)", selanjutnya setibanya di lokasi yang disebutkan tersebut ada bengkel, lalu saksi DARMAWAN dan saksi HENDRA melihat pintu rumah terbuka dan langsung mengamankan terdakwa bersama dengan saksi NOVIN ALPHONSO YD PGL NOVIN (***Dituntut dalam berkas terpisah***) yang mana setelah melakukan pemeriksaan dikamar dalam rumah tersebut ditemukan diatas lemari di 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill, 2 (dua) buah kaca pipet, 3 (tiga) buah pipet sedotan yang dimodifikasi yang ujungnya dibulatkan, 1 (satu) buah tutup botol air mineral warna hijau yang dilobangi 2 (dua) buah ditemukan diatas lemari dalam kamar di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pariaman guna pemeriksaan lebih lanjut;

⇒ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Urine Terdakwa No: SKHP/721/XI/2017/RS.Bhayangkara Tanggal 27 November 2017 yang ditandatangani oleh Dr. MONIC selaku Dokter Rumkit Bhayangkara Padang diperoleh kesimpulan:

THC (ganja)	: (-) Negatif;
METH AMPHETAMINE (Sabu)	: (+) Positif;
MOP (Morphin)	: (-) Negatif;
AMP (Ektasi)	: (+) Positif;

⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan Tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-20/PARIA/02/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO AFRIADI PGL RIKO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama** melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIKO AFRIADI PGL RIKO** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara**, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus Juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
  2. 4 (empat) buah plastik klip bening;
  3. 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening;
  4. 3 (tiga) paket kecil yang diduga sabu dibungkus plastic klip bening panjang;
  5. 5 (lima) pket kecil yang diduga sabu dibungkus potongan pipet sedotan bening;
  6. 2 (dua) paket kecil diduga sabu dibungkus plastic klip bening panjang;
  7. 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening panjang;Dengan berat keseluruhan 7,18 gr disisihkan untuk labfor bruto 0,18 gr;
8. 1 (satu) unit hp Samsung warna dongker;
9. 1 (satu) buah tas laptop warna hitam berisi :
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro;
  - 1 (satu) buah kaca pirek sisa sabu yang ujungnya pipet sedotan dimodifikasi;
  - 2 (dua) buah dot karet;
  - 1 (satu) buah jarum jam modifikasi;
  - 3 (tiga) buah pipet sedotan modifikasi;
  - 1 (satu) buah pipet sedotan yang dibengkokkan;
  - 1 (satu) buah botol kaca kecil yang dijadikan bong;
  - 1 (satu) buah mancis yang dimodifikasi dibagian kepala;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Mio J BA 2936 WP warna putih;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2018/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Mio J BA 2936 WP warna putih;
- 1 (satu) lembar STNK motor Mio J BA 2936 WP warna putih;

***Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara terdakwa An. NOVIN ALPHONSO YD PGL NOVIN;***

- 1 (satu) buah kotak rokok dunhill berisi:
  - o 2 (dua) buah kaca pirek;
  - o 3 (tiga) buah pipet sedotan yang dimodifikasi dan dibengkokkan;
  - o 1 (satu) buah jarum modifikasi;
  - o 1 (satu) buah pipet sedotan yang dimodifikasi yang ujungnya dibulatkan;
  - o 1 (satu) buah tutup botol air mineral warna hijau yang dilubangi dua buah;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan tanggal 4 April 2018 Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Pmn, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Riko Afriadi Panggilan Riko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pemufakatan jahat untuk melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Riko Afriadi Panggilan Riko** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
  - 4 (empat) buah plastik klip bening;
  - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening;
  - 3 (tiga) paket kecil sabu dibungkus plastic klip bening panjang;
  - 5 (lima) pket kecil sabu dibungkus potongan pipet sedotan bening;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil sabu dibungkus plastic klip bening panjang;
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip bening panjang, dengan berat keseluruhan 7,18 gram disisihkan untuk labfor (bruto) dengan berat 0,18 gram;
- 1 (satu) unit hp Samsung warna dongker;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam berisi :
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro;
  - 1 (satu) buah kaca pirek sisa sabu yang ujungnya pipet sedotan dimodifikasi;
  - 2 (dua) buah dot karet;
  - 1 (satu) buah jarum jam modifikasi;
  - 3 (tiga) buah pipet sedotan modifikasi;
  - 1 (satu) buah pipet sedotan yang dibengkokkan;
  - 1 (satu) buah botol kaca kecil yang dijadikan bong;
  - 1 (satu) buah mancis yang dimodifikasi dibagian kepala;
- 1 (satu) buah kotak rokok dunhill berisi:
  - 2 (dua) buah kaca pirek;
  - 3 (tiga) buah pipet sedotan yang dimodifikasi dan dibengkokkan;
  - 1 (satu) buah jarum modifikasi;
  - 1 (satu) buah pipet sedotan yang dimodifikasi yang ujungnya dibulatkan;
  - 1 (satu) buah tutup botol air mineral warna hijau yang dilubangi dua buah;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Novin Alphonso Yd Panggilan Novin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 6/Akta.Pid/2018/PN Pmn bahwa pada tanggal 11 April 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 4 April 2018 Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Pmn, dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, tanggal 11 April 2018 dengan surat pengantar tanggal 11 April 2018 NOMOR TAR : 140/N.4.23/Ep.1/04/2018 dan memori banding tersebut telah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2018/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relas penyerahan memori banding tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Pariaman kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding masing-masing tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Pmn tanggal 4 April 2018 yang dimintakan banding tersebut, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemufakatan jahat untuk melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum mengenai penerapan pasal yang dijatuhkan dalam putusan tidak berdasarkan fakta dipersidangan, menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak beralasan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu keberatan Jaksa Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Pmn tanggal 4 April 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Pmn tanggal 4 April 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 oleh kami Osmar Simanjuntak, SH.,MH, selaku Ketua Majelis dengan Lelywati, SH.,MH dan Zainal Abidin Hasibuan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta Erniwati SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Lelywati, SH.,MH

Osmar Simanjuntak, SH.,MH

2. Zainal Abidin Hasibuan, SH

Panitera Pengganti

Erniwati, SH

*Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2018/PT.PDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)